

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILU PEMULA PADA PILKADA

Asri Yuni Lestari (192020100046)

Nama Dosen Pembimbing

Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2023

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum ialah salah satu Lembaga di suatu negara yang berada pada kedudukan seperti dengan Lembaga Negara lainnya misalnya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung secara terang-terangan di sebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Peran Komisi Pemilihan Umum

Peran menurut Poerwodarminta “Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Menurut Poerwodarminta yang dimaksudkan suatu aktivitas yang di lakukan individu ataupun sekumpulan orang yang berada dalam suatu kejadian tersebut ialah tingkah laku yang diharapkan, yang di miliki oleh individu ataupun sekumpulan orang yang berada di masyarakat



Partisipasi Pemilih Pemula


Partisipasi pemilih merupakan kepentingan dalam berkelanjutan demokrasi dan juga dalam sistem politik yang memiliki tanpa hambatan. hal terpenting Demokrasi yaitu Pemilu karena dengan hal tersebut suara rakyat dapat tersampaikan dan memberi amanah bagi calon yang mewakili suara rakyat untuk menempati kursi pemerintahan

PILKADA

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pilkada dalam penyelenggaraanya di Indonesia merupakan sebuah diskusi di masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi

PENDAHULUAN

Komisi pemilihan umum mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pemilu, beberapa pasal dalam UUD 1945 menyantumkan pemilihan umum ialah salah satu mekanisme dalam proses seleksi pemimpin politik dan pemerintahan. pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan suatu kedaulatan yang di pegang oleh masyarakat yang dilakukan sesuai Undang-Undang Dasar. Pasal 22 E Ayat 5 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum yang memiliki sifat Nasional, Tetap Dan Mandiri.



Pemilih pemula terdiri dari Pelajar, Mahasiswa atau pemilih antara usia 17-21 tahun menjadi hal yang unik, karena sifat dan perilaku pemilih pemula yang sangat antusias yang tinggi dan relatif lebih rasional akan menjanjikan secara kuantitas. Pemilih pemula menentukan pilihan mereka belum dilandasi motivasi tertentu dan lebih didukung oleh konsep dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh komunitas yang mempunyai kepentingan tertentu, misalnya masih mempunyai hubungan keluarga, kekerabatan ataupun teman. Pemilih pemula yang usianya 17 tahun akan cenderung mencari hal yang baru dan mempunyai kebiasaan yang santai, bebas dan lebih condong pada hal yang sifatnya informal dan bersenang-senang.

PENELITIAN TERDAHULU

(Megawati, Andi Tenri Padang. 2020) Dengan Judul “ Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula”. Hasil kajian menunjukkan kabupaten sinjai tergolong rendah dengan kisaran 78% dimana angka tersebut dapat disimpulkan bahwa warga kabupaten Sinjai belum ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat jumlah pemilih pemula yang semakin tahun semakin meningkat sehingga mempunyai pengaruh yang sangat tinggi pada kualitas serta kuantitas pemilihan di kabupaten sinjai. Adapun beberapa faktor penghambat diantaranya Kesibukan yang dimiliki oleh pemilih pemula, perasaan yang kurang mampu, larangan dari keluarga itu menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih pemula pada Kabupaten Sinjai.

(Saadilah Mursyid, Dea Larissa. 2021) Berjudul “ Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Prespektif Siyasa Syari’ah”. Hasil kajian memperlihatkan pengupayaan yang sudah dilakukan dengan cara melakukan suatu sosialisasi secara langsung yang di sebarkan di media cetak akan tetapi bertepatan dengan adanya covid-19 maka sosialisasi secara online terhambat. oleh karena menyiasati dengan cara lain yaitu menggunakan media social sebagai media sosialisasi seperti, Facebook, Instagram, Twitter sebagai jalan pintasnya. Dengan adanya permasalahan yang dialami KPU Kabupaten Bulukumba untuk memberikan suatu diskusi online . Sosialisai daring yaitu tersedianya koneksi internet yang ada di desa di kabupaten Bulukumba. yang menyebabkan Sosialisasi dilakukan secara online kurang karena ada beberapa faktor yang membuat terhambatnya sosialisasi tersebut. Pemilih Pemula juga banyak yang tidak tertarik dengan adanya politik dan pengetahuan yang masih rendah.

(Regan Raditya Nirwasita Harmanta. 2019) dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019 di kota Tangerang.” Dari hasil kajian memperlihatkan bahwa peran KPU kota Tangerang sudah berjalan dengan baik dengan adanya peningkatan partisipasi yang meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi masih kurang adanya sosialisasi di media sosial yang belum dibenahi mengenai pembaharuan, sehingga pemilih pemula cukup kesulitan dalam mengakses media sosial. partisipasi sangat mempengaruhi berjalannya sebuah pemilihan oleh karena itu dengan adanya peran Kpu dapat meminimalisir kontribusi dalam pemilihan di kota Tangerang.

PERMASALAHAN YANG DITEMUI


Berdasarkan pengamatan Penelitian Di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Terdapat beberapa Permasalahan yaitu partisipasi pemilih pemula yang masih rendah terdapat pada Desa Seketi Kecamatan Balongbendo . Semakin tahun pemilih pemula semakin meningkat, dengan bertambahnya pemilih pemula seharusnya bertambah pula partisipasi pemilih pemula. Dengan meningkatnya partisipasi pemilih pemula, maka tingkat partisipasi politik semakin mengindikasikan masyarakat dapat menguasai dan juga mengkaitkan diri dalam kegiatan yang diselenggarakan untuk kenegaraan. Tetapi sebaliknya apabila partisipasi politik yang rendah, bahwa masyarakat terlihat kurang dalam menaruh suatu penghargaan pada kegiatan di suatu kenegaraan.

No	Pemilih Pemula (2015)	Jumlah	Pemilih Pemula (2020)	Jumlah
1	Laki-laki	204	Laki-laki	168
2	Perempuan	187	Perempuan	146
	Jumlah	391	Jumlah	314

Dengan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan. peneliti tertarik dalam melakukan suatu penelitian yang pastinya memiliki suatu tujuan untuk di analisis dan juga mendeskripsikan Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada”.


METODE

Jenis Penelitian



Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif


Fokus Penelitian



Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada PILKADA dengan indikator menurut Arif dalam Nurdin terdapat empat peran

Empat peran menurut Arif dalam Nurdin :

- 1). Peran pada Pemerintah sebagai Regulator, Pemerintah merancang sebuah arah guna menyetarakan penyelenggaraan suatu pembentukan atau menciptakan peraturan untuk efektifitas serta tertib Administrasi pembangunan).
- 2). Peran pada pemerintah sebagai Dinamistator yaitu pemerintah menggunakan partisipasi yang lebih dari satu pihak (menciptakan dan mendorong pergerakan pembangunan daerah).
- 3). Peran pada pemerintah sebagai Katalistator yaitu seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai individu yang mempunyai ide atau pemikiran yang dapat mengembangkan potensi menjadi lebih baik serta menjadi suatu model sosial untuk pembangunan partisipasi.
- 4). Peran pada yang ada pada pemerintah sebagai Fasilitator yaitu menjadikan situasi tenang atau bagi pelaksanaan terhadap pembangunan atau menghubungkan kepentingan sebagai sebagai pihak dalam memaksimalkan suatu pembangunan.




METODE




Lokasi Penelitian

Desa Seketi , Kecamatan Balongbendo,
Kabupaten Sidoarjo.



Teknik Pengumpulan Data
Wawancara, Observasi, dan
Dokumentasi.



Teknik Penentuan Informan
Teknik Purposive Sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Dalam peran KPU menggunakan Indikator menurut Arif dalam Nurdin terdapat empat Peran yaitu :

1. Regulator

Peran Regulator yaitu individu yang berperan membuat suatu kebijakan untuk dijadikan tuntunan pelaksanaan pemilukada, Menetapkan pedoman untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan dengan menerbitkan peraturan dalam kerangka efisiensi pembangunan dan tata kelola yang baik. Pemerintah juga memberikan landasan, yang kemudian diubah oleh masyarakat menjadi alat yang mengatur seluruh upaya masyarakat.

No	Regulasi Tujuan Komisi Pemilihan Umum Sidoarjo
1.	Sebagai penyelenggara pemilu serentak dan Pilkada Kabupaten Sidoarjo, KPU Sidoarjo melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berwenang menyusun praktik teknis terkait peraturan hukum, peraturan KPU, keputusan KPU, dan surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan pemilu dan pemilu serentak.
2.	Kebijakan teknis ditetapkan dengan keputusan KPU Sidoarjo. Keputusan KPU Sidoarjo mempunyai dua kategori yaitu. Keputusan yang mengatur teknis pelaksanaan pemilu Kabupaten Sidoarjo dan pemilu serentak, dan keputusan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggara pemilu dan pemilu serentak.

Berdasarkan tabel Diatas menunjukkan Bahwa Komisi Pemilihan Umum Sidoarjo mempunyai Regulasi yang bertujuan sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Sidoarjo mempunyai kewenangan dalam menetapkan suatu kebijakan yang sesuai dengan keputusan KPU dan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Sidoarjo membuat keputusan dengan dua kategori yaitu mengatur teknis penyelenggara dan mengatur dukungan kesekretariatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2. Dinamistator

Peran Dinamistator yaitu sebagai penggerak untuk menjalankan sebuah misi melalui bimbingan ataupun arahan yang bersifat intensif atau efektif pada masyarakat. Pengarahan diperlukan untuk masyarakat desa seketi terutama bagi yang belum pernah memilih dalam pemilu. Oleh karena itu Komisi pemilihan umum Sidoarjo Perlu menjalin hubungan maupun komunikasi dengan baik dengan masyarakat desa Seketi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada. Komisi pemilihan umum Sidoarjo berkerja sama dengan Badan Pengawas pemilu, PPS (Panitia pemungutan suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara) beserta pemerintahan desa Seketi guna melancarkan pemilukada khususnya bagi pemilih pemula yang ada didesa Seketi.

3. Katalistator

Peran Katalistator yaitu seseorang yang bertugas mengembangkan Bangsa dan Negara yang membawa suatu perubahan ataupun membangun sebuah partisipasi yang sangat besar. Atau juga disebut sebagai orang yang mempunyai pemikiran ataupun orientasi membangun suatu kuasa ataupun kekuatan yang mewujudkan suatu visi dan misi yang inovatif dan inspiratif sehingga dapat terwujud sesuai harapan yang diinginkan demi kepentingan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No.	Kegiatan Sosialisasi	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Alasan
1.	Sosialisasi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati	√		-
2.	Laporan awal dana kampanye terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati	√		-
3.	Sosialisasi Kampanye		√	Belum terlaksana karena adanya Pandemi Covid. Karena terdapat peraturan pemerintah yang tidak membolehkan berkerumun untuk meminimalisir penyebaran Virus.
4.	Sosialisasi terhadap masyarakat tatap muka pemilih pemula, tokoh agama, kelompok Seni dll.		√	Belum Terlaksana secara maksimal, hanya 40% dan 60% terhambat karena adanya pandemi Covid. Sehingga pelaksanaan tidak sepenuhnya berhasil.
5.	Sosialisasi daftar pemilih tetap dan sementara	√		-

Berdasarkan tabel Diatas menunjukkan bahwa Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Sidoarjo belum semuanya Terealisasi secara maksimal karena ada beberapa kendala salah satunya keterbatasan waktu dan adanya pandemi dimana semua kegiatan harus dibatasi, oleh karena itu partisipasi pemilih pemula yang ada didesa Seketi menurun. Sosialisasi sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula, dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh Komisi pemilihan umum pemilih pemula dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang kurang efektif mempengaruhi proses penyelenggaraan tahapan pemilu yang membuat turunya partisipasi pemilih pemula menurun. Maka perlu adanya inovasi baru untuk hasil yang maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Fasilitator

Peran Sebagai fasilitator yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Sidoarjo dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk kebutuhan pemilu yang ada di desa Seketi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu. Salah satu contoh fasilitas yang diberikan oleh komisi pemilihan umum Sidoarjo adalah dalam bentuk Sosialisasi. Jenis fasilitas lain yang diberikan oleh pihak Komisi pemilihan Umum dengan memanfaatkan sarana media sosial berupa website, Twitter, Instagram, Facebook dst.



Pada gambar di atas menunjukkan bahwa KPU Sidoarjo sudah menyediakan informasi melalui media sosial yang ada seperti Twitter. Hal ini menunjukkan bahwa KPU sudah memanfaatkan media Elektronik untuk memfasilitasi para pemilih pemula dan masyarakat yang ada agar mudah mengakses informasi seputar pemilihan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Pada gambar Diatas menunjukkan bahwa KPU Sidoarjo sudah menyediakan informasi melalui Media Sosial berupa Live Streaming melalui Facebook . Dengan hal itu KPU Sidoarjo sudah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi Masyarakat dengan cara live streaming agar masyarakat khususnya pemilih pemula dapat melihat serta memahami informasi yang diberikan oleh KPU Sidoarjo.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan diatas Mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada PILKADA dapat disimpulkan dari peneliti yaitu sebagai berikut : Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi pemilih Pemula di desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari empat indikator yaitu : Regulator, Dinamistator, Katalistator, dan Fasilitator.

Peran Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Belum berjalan secara maksimal. Ditinjau dari indikator Peran komisi Pemilihan Umum sebagai Katalistator dan Fasilitator belum berjalan secara maksimal. Sosialisasi yang diadakan di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo oleh Komisi Pemilihan umum ada yang belum terlealisasi sehingga berpengaruh pada partisipasi pemilih pemula sedangkan pemilih pemula dari tahun ke tahun semakin meningkat akan tetapi partisipasi pemilih pemula yang ada di desa Seketi menurun. Sosialisasi di desa Seketi tidak terlealisasi dengan baik karena bertepatan dengan pandemi, dimana pemerintah melarang untuk berkerumun sehingga pemilih pemula yang diberikan pemahaman atau arahan dibatasi. Fasilitas yang diberikan kepada pemilih pemula berupa sosial media juga akan tetapi Dengan sumber daya manusia yang kurang merespon dengan baik menyebabkan pemilih pemula minim informasi seputar pemilu hal itu mempengaruhi partisipasi pemilih pemula. Komisi pemilihan Umum Sidoarjo juga menyediakan Rumah pintar sebagai fasilitas akan tetapi tidak bisa dikunjungi seperti tahun sebelumnya karena adanya pandemi. Hal itu menyebabkan partisipasi pemilih pemula pada PILKADA Di Desa Seketi menurun.

REFERENSI

- [1] I. RAMADHAN, “Indonesia adalah Negara Demokrasi,” *Indones. adalah Negara Demokr.*, vol. 10.31219/o, p. 11, 2021.
- [2] H. Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia,” *J. Pemikir. Sociol.*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2015, doi: 10.22146/jps.v1i1.23419.
- [3] R. I. Lagaligo, K. Luwu, I. A. Negara, F. Ilmu, I. Politik, and U. A. Djemma, “Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal,” *Kebijak. Pengelolaan Persampahan Kota Palopo (Studi Badan Lingkung. Hidup)*, vol. 2, no. 2, pp. 61–71, 2019.
- [4] S. Jurdi, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara,” *Elect. Res.*, pp. 1–15, 2019, [Online]. Available: [www. Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id)
- [5] M. A. Iqbal, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe,” *J. Eksek.*, vol. 1, no. 4, pp. 827–836, 2020.
- [6] Azirah, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi,” *Polit. J. Huk. Tata Negara dan Polit. Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 86–100, 2019, doi: 10.32505/politica.v6i2.2735.
- [7] P. A. Astawa, “Negara dan Konstitusi,” *Univ. Udayana*, pp. 1–35, 2017.
- [8] Suhartini, “Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia),” *J. Jure*, vol. 11, no. 1, pp. 62–78, 2019.
- [9] cucu sutrisno, “Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada,” *J. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, pp. 36–48, 2017, doi: 10.24269/v2.n2.2017.36-48.
- [10] D. Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan,” *LONTAR J. Ilmu Komun.*, vol. 6, no. 1, pp. 13–21, 2018, doi: 10.30656/lontar.v6i1.645.
- [11] A. R. Sustiyo Wandi □□ Tri Nurharsono, “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang,” *J. Phys. Educ. Sport. Heal. Recreat.*, vol. 2, no. 8, pp. 524–535, 2013.
- [12] N. K. Arniti, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar,” *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 4, no. 2, p. 329, 2020, doi: 10.38043/jids.v4i2.2496.

REFERENSI

- [13] S. Suyatno, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia,” *Polit. Indones. Indones. Polit. Sci. Rev.*, vol. 1, no. 2, p. 212, 2016, doi: 10.15294/jpi.v1i2.6586.
- [14] P. S. Nur Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum,” *Jupis J. Pendidik. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 10, no. 1, p. 57, 2018, doi: 10.24114/jupis.v10i1.8407.
- [15] A. P. Bula, “PERAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN PENATAAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA MAKASSAR Oleh:,” 2019.
- [16] Megawati and A. T. Pandang, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik,” *Partisipasi Pemilih Pemula*, vol. 1, no. 3, pp. 2–4, 2020.
- [17] S. Mursyid and D. Larissa, “Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iah,” *Siyasatuna J. Ilm. Mhs. Siyasa Syar’iyah*, vol. 2, no. 2, pp. 442–453, 2021, [Online]. Available: <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22749>
- [18] C. E. Novianti, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan,” *J. Konstitusi*, vol. 10, no. 2, p. 333, 2016, doi: 10.31078/jk1027.
- [19] H. E. Audiansyah, “Upaya dan Kendala KPU Kabupaten Jombang dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pileg 2019 di Kabupaten Jombang,” 2019.
- [20] S. M. Chumairah, R. Al-hamdi, U. M. Yogyakarta, and J. Brawijaya, “Dinamika Toleransi Di Kota Besar Indonesia: Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan City Of Tolerance,” vol. 9, no. 2, pp. 175–183, 2019.
- [21] M. B. Alwaritsu “Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Adat Suku Bonai Di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.” 2018
- [22] P. Pada, P. Tahun, and D. I. Kota, “Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Tangerang,” 2019.
- [23] P. Pilkada, B. Dan, and W. Bupati, “Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Studi Di Kpud Kabupaten Magelang) *Skripsi*,” vol. 2018, 2020.
- [24] F. Novianty and E. Octavia, “Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat,” vol. 5, no. 2, pp. 293–303, 2018.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



TERIMA KASIH

